



P U T U S A N  
Nomor : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERU PRIBADI**  
Pangkat / NRP : Serka/21010138250380  
Jabatan : Ba Ops Kidemlat  
Kesatuan : Rindam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Maret 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama militer Dokdijur Rindam V/Brawijaya Blok A7 Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 5 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Ankum Nomor Kep/12/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 dan dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 6 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Rindam V/Brawijaya selaku Ankum Nomor Kep/22/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-41/A-41/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Serka Heru Pribadi NRP 21010138250380.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danridam V/Barawijaya selaku Papera Nomor :Kep/34/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/135/K/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/179-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapsid /179-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 20 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/K/AD/III-12/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 5 (lima) lembar daftar hadir Kompi Rindam V/Brawijaya sejak bulan Maret 20167 sampai dengan bulan Juni 2017.

2) 1 (satu) lembar surat Danrindam V/Brawijaya nomor R/79/V/2017 tentang pelimpahan perkara atas nama Serka Heru Pribadi NRP 21010138250380.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Maret tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal Lima bulan Juni tahun 2000 tujuh belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2000 tujuh belas, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di kesatuan Rindam V/Brawijaya Malang atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Hal.2 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017



"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Heru Pribadi) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Rindam V/Brawijaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010138250380.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017 hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Kapten Inf Slamet Riyadi) dan Saksi-2 (Serda Dwi Purnomo).
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Juyar Rindam V/Brawijaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Ds. Sukorejo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, ke rumah Bpk. Hasyim di daerah Kalipare untuk menagih hutang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), ke rumah mertua Terdakwa di Ds. Kedungwaru Kec. Kalipare, ke rumah Bpk. Kuswanto di daerah Tirtoyudo dan kost di Jl. Kamboja-Lumajang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di daerah Dampit dan di rumah mertua Terdakwa di Kalipare namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 06 Juni 2017 dengan diantar oleh paman Terdakwa yang bernama Pelda Mujianto, kemudian Terdakwa diarahkan untuk melapor ke Rindam V/Brawijaya setelah melapor Terdakwa ditahan di tahanan Rindam V/Brawijaya selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa dan perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 Malang.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang Sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara

Hal.3 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar Hadir Kompi Demlat Rindam V/Brawijaya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas, Terdakwatidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SELAMET RIYADI  
Pangkat / NRP : Kapten Inf NRP/596133  
Jabatan : Danki Demlat  
Kesatuan : Rinadam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 Oktober 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Simpang batu Permata No. 70 B  
Rt.5 Rw. 6 Tlogomas Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sebagai atasan dan bawahan di Rindam V/Brawijaya serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sebagai atasan dari Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat dilakukan apel pagi dan apel siang ternyata Terdakwa tidak ada ditempat dan dalam Daftar Absensi Terdakwa tertulis TK (tanpa keterangan).

Hal.4 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017



4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Dansat), Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Malang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2017 dengan cara menyerahkan diri ke Denpom V/3 Malang, namun Saksi baru mengetahui pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2017 saat akan serah terima petugas piket sebelumnya laporan kepada Saksi jika ada tahanan yang masuk dan ternyata Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi mengetahuinya karena ada permasalahan hutang-piutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Juru bayar di satuan sehingga Terdakwa meninggalkan satuan.
9. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan semua anggota mengetahuinya termasuk Terdakwa dan perijinan tidak akan dipersulit asalkan memberikan alasannya secara jelas.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
11. Bahwa Saksi sebagai atasannya dari Terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik dan taat hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: DWI PURNOMO
Pangkat / NRP	: Serda/31002852108579
Jabatan	: Ba juyar Denma
Kesatuan	: Rindam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 03 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Dokdikjur Gg. Gumuk No. 8 Rindam V/Brawijaya Kota Malang.

Hal.5 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 sebagai atasan dan bawahan di Rindam V/Brawijaya serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat dilakukan apel pagi dan apel siang ternyata Terdakwa tidak ada ditempat dan dalam Daftar Absensi Terdakwa tertulis TK (tanpa keterangan).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pihak Kesatuan tidak berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 05 Juni 2017, kemudian piket Denpom V/3 menghubungi kesatuan Rindam V/Brawijaya memberitahukan jika Terdakwa sudah menyerahkan diri setelah itu kesatuan Rindam V/Brawijaya menjemput Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan Juyar Rindam V/Brw sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana tanggal 20 Maret 2017 hutang tersebut sudah harus dibayar oleh terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti dik kecabangan Inf di Dodik Latpus Asambolo Malang selanjutnya di tempatkan di Rindam V/Brw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Rindam V/Brw dengan pangkat Serka NRP 21010138250380.

Hal.6 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Ds. Sukorejo Rt. 09 Rw. 02 Kec. Tirtoyudo Kab. Malang sampai dengan tanggal 22 Maret 2017, kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa pergi ke rumah Bpk. Hasyim di daerah Kalipare untuk menagih hutang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Ds. Kedungwaru Kec. Kalipare sampai dengan tanggal 27 Maret 2017, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa dengan maksud menjualkan tanah milik orangtua Terdakwa yang belum terjual sampai dengan tanggal 03 April 2017 selanjutnya pada tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 Terdakwa pergi ke Blitar.
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 Terdakwa menginap di rumah Bpk. Kuswanto di daerah Tirtoyudo kemudian pada tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Kalipare untuk mengambil perlengkapan dan pakaian dinas, selanjutnya pada tanggal 25 April sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 Terdakwa pergi ke rumah Bpk. Kuswanto di daerah Tirtoyudo.
5. Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa pergi ke Lumajang dan Terdakwa kost di Jl. Kamboja - Lumajang, kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa pergi ke rumah orangtua Terdakwa.
6. Bahwa setelah itu pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa di Kalipare selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2017 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom V/3 Malang dengan diantar oleh paman Terdakwa yang bernama Pelda Mujiyanto dan Terdakwa diarahkan untuk melapor ke Rindam V/Brw supaya melapor ke kesatuan.
7. Bahwa kemudian Terdakwa melapor ke Rindam V/Brw, Terdakwa ditahan di bilik tahanan Rindam V/Brw selama 11 (sebelas) hari dan pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa serta perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 sampai proses penyidikan selesai.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan Juyar Rindam V/Brw sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Hal.7 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu berupa surat-surat :
1. 5 (lima) lembar daftar hadir Kompi Demlat Rindam V/Brawijaya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.
  2. 1 (satu) lembar surat Danrindan V/Brawijaya nomor: R/79/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang pelimpahan perkara atas nama Serka Heru Pribadi NRP 21010138250380.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, setelah Majelis Hakim menilai secara seksama satu persatu diketahui bahwa benar surat-surat tersebut saling terkait dan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa dimana diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya (Dansatnya) selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini, dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya untuk itu bisa memperkuat pembuktian perkara Terdakwa lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam V/Brw Malang dengan pangkat Serka NRP 21010138250380.
  2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
  3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan tersebut Terdakwa berada di rumah orang tuanya mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 dengan maksud akan menjual tanah milik orang tuanya Terdakwa yang belum sempat terjual sampai tanggal 03 April 2017 selanjutnya pada tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 Terdakwa pergi ke Blitar.
  4. Bahwa benar alasan Terdakwa nekat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasannya tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan hutang-piutang dengan Juyar Rindam V/Brawijaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).





5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuannya untuk menyerahkan diri pada tanggal 06 Juni 2017 dengan di antar oleh paman Terdakwa yang bernama Pelda Mujiono, kemudian Terdakwa diarahkan untuk melapor ke Rindam V/Brawijaya setelah melapor Terdakwa di tahan di bilik tahanan Rindam V/Brawijaya selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 Malang.

7. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar hadir Kompi Demlat Rindam V/Brawijaya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya (Dansatnya) selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan dalam absensi tersebut Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan) dan Disersi.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam V/Brawijaya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

- Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri pendapatnya sebagaimana fakta yang telah ditemukan dan terungkap dalam persidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya pidana yang layak serta patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan sehingga untuk itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan penjatuhan pidananya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal.9 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer ;

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Rindam V/Brw Malang dengan pangkat Serka NRP 21010138250380.

2. Bahwa benar sebagai prajurit Angkatan Laut yang berdinas di Rindam V/Brw Malang, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.



3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danridam V/Barawijaya selaku Papera Nomor :Kep/34/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Heru Pribadi NRP. 21010138250380 dan Terdakwalah orangnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

- Yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan tersebut Terdakwa berada di rumah orang tuanya mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 dengan maksud akan menjual tanah milik orang tuanya Terdakwa yang belum sempat terjual sampai tanggal 03 April 2017 selajutnya pada tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 Terdakwa pergi ke Blitar.



3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tanpa ada ijin dari Atasannya dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuannya untuk menyerahkan diri pada tanggal 06 Juni 2017 dengan di antar oleh paman Terdakwa yang bernama Pelda Mujiyanto, kemudian Terdakwa diarahkan untuk melapor ke Rindam V/Brawijaya setelah melapor Terdakwa ditahan di bilik tahanan Rindam V/Brawijaya selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa di serahkan ke Denpom V/3 Malang.

5. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga :Dalam waktu damai ;

- Yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu/masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu/kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun atau dengan kata lain dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017, Terdakwa maupun Kesatuannya Rindam V/Brawijaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer maupun Expedisi Militer.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/Sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar hadir Kompi Demlat Rindam V/Brawijaya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya (Dansatnya) selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut dan dalam absensi tersebut Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan) dan Disersi.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, dengan demikian Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal.13 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017



1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut tersebut lebih dikarenakan karena rendahnya tingkat disiplin Terdakwa sehingga alasan Terdakwa yang menyatakan permasalahan ekonomi banyak hutang adalah alasan yang tidak dapat diterima, namun tidak harus mengganggu masalah kedinasannya.
2. Pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, walaupun pada akhirnya dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan untuk menyerahkan diri.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, demikian pula bahwasannya tujuan dari penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi lebih kepada supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta efek cegah kepada prajurit yang lain agar tidak berbuat yang serupa, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa





dari sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupasurat-surat,yaitu :
1. 5 (lima) lembar daftar hadir Kompi Demlat Rindam V/Brawijaya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.
  2. 1 (satu) lembar surat Danrindam V/Brawijaya nomor: R/79/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang pelimpahan perkara atas nama Serka Heru Pribadi NRP 21010138250380.
- Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas saling terkait dan berhubungan erat dengan perkara ini dan sejak semulasudah merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **HERU PRIBADI**, Serka NRP 21010138250380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.15 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 5 (lima) lembar daftar hadir Kompi Demlat Rindam V/Brawijaya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.
  - b. 1 (satu) lembar surat Danrindam V/Brawijaya nomor: R/79/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang pelimpahan perkara atas nama Serka Heru Pribadi NRP 21010138250380.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 November 2017 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 1100000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Sumaryono, SH. Kapten Chk NRP 531335 dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Rizki Gunturida, SH.  
Mayor Chk NRP 1100000640270

HAKIM ANGGOTA- I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 11020014330876

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

Ahmad Junaedi, SH  
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

PANITERA PENGGANTI

ttd

Moh Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176

Hal.16 dari 16 hal. Put No : 179-K/PM.III-12/AD/XI/2017